

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 180 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan arsip, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap arsip usul musnah serta melaksanakan ketentuan pada Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu membentuk Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106

- Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor No. 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari ketua dan anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Menyeleksi arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dengan tahapan:
 - a. Mencermati daftar arsip;
 - b. Melakukan verifikasi daftar arsip dengan Jadwal Retensi Arsip yang telah dimiliki.
 2. Menuangkan hasil penyeleksian arsip ke dalam daftar arsip usul musnah.
 3. Melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip.
 4. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat penilaian dan pemusnahan arsip.
 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan arsip yang akan disusutkan.
 6. Melaksanakan pemusnahan arsip.

7. Membuat dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip, antara lain: notulen rapat panitia penilai dan pemusnah arsip, surat pertimbangan dari panitia penilai, surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, surat persetujuan pemusnahan arsip, keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, berita acara pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan.
8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian dan pemusnahan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak tanggal masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
2. Pejabat Komitmen pada Biro Umum dan Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENILAI DAN
PEMUSNAH ARSIP DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 180 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Oktober 2016

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp.)
1.	Ketua	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	400.000
2.	Anggota	: 1. Ari Sulindra 2. Hafiz Ashady 3. Moch. Zaini 4. Andi Susanto 5. Estu Retno Yuliaty 6. Ardian Hoppin Sitompul 7. Rita Agustini Sumardi 8. Ikbal Amaludin 9. Setiawan Rahandi Sabri	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO